HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

2001

PERDA KABUPATEN TEBO NO. 37, LD KABUPATEN TEBO 2001/NO.37 , 6 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 37 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

ABSTRAK : Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa dimana diperlukan pengaturan Kedudukan Keuangan Kepala Desa serta Perangkatnya untuk menunjang pelaksanaan Pemerintahan di Desa; bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.54 Tahun 1999; UU No.22 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 1999; PP No.25 Tahun 2000; Keputusan Presiden No.44 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri No.63 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 1999.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa, termasuk ketentuan mengenai pengertian istilah, kedudukan, kedudukan keuangan yang meliputi penghasilan tetap, tunjangan kecelakaan, tunjangan kematian, serta penghargaan masa kerja, pembebanan anggaran pada APB Desa, serta ketentuan penutup terkait pencabutan ketentuan bertentangan dan pendelegasian pengaturan teknis lebih lanjut.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 November 2001.

Batang Tubuh : 6 Halaman